

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: Apa saja pelayanan barang dan jasa publik yang disediakan oleh *social enterprise* Remaja Mandiri Community (RMC) bagi masyarakat Desa Detusoko Barat dan Bagaimana strategi *social enterprise* Remaja Mandiri Community (RMC) menyediakan pelayanan barang dan jasa publik bagi masyarakat di Desa Detusoko Barat.

Dari data temuan dan analisis yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah;

- 1) Remaja Mandiri Community (RMC) sebagai organisasi kewirausahaan sosial atau *social enterprise* mampu menjadi penyedia barang dan jasa publik yang sebelumnya tidak disediakan oleh pemerintah, swasta dan NGO di daerah Detusoko Barat.
- 2) Barang dan jasa publik yang disediakan Remaja Mandiri Community (RMC) meliputi: (1) Penyediaan pendidikan informal bagi pelajar dengan jenjang pendidikan SD sampai SMA. Remaja Mandiri Community memberikan buku bacaan gratis dan membuka kursus bahasa Inggris; (2) Memfasilitasi pelatihan bagi petani pangan lokal dan petani kopi sebagai bagian dari program pertanian

berkelanjutan; dan (3) Melatih petani muda di Desa Detusoko Barat menjadi petani sekaligus pengusaha (*incubator farmpreneur*).

- 3) Remaja Mandiri Community memiliki misi sosial, kelompok penerima manfaat (*beneficiaries*) serta *customer* atau pelanggan dari barang dan jasa publik yang disediakan.
- 4) Barang dan jasa publik yang disediakan Remaja Mandiri Community (RMC) memiliki karakter khusus sebagai barang dan jasa yang disediakan oleh *social enterprise*, yakni karakter: *exclusive*, *non-rivalry* dan *positive externalities*.
- 5) Remaja Mandiri Community (RMC) dalam prosesnya terbukti menggunakan *Social Entrepreneurial Business Model* berisi strategi-strategi khusus yang digunakan *social enterprise* saat mengkatalisasi barang dan jasa publik walaupun tidak semua program menerapkan strategi tersebut.

7.2 Saran

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa Remaja Mandiri Community (RMC) mampu menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat di Desa Detusoko Barat. Berdasarkan hasil temuan, analisis dan kesimpulan hasil yang didapatkan adalah Remaja Mandiri Community melalui kegiatan sosial dan bisnisnya mampu menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat di desa setempat.

Remaja Mandiri Community (RMC) berupaya untuk terus berinovasi terhadap potensi-potensi Desa yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan Desa

Detusoko Barat. Sebagai organisasi kewirausahaan sosial yang tidak selalu memanfaatkan dana dari pendonor, Remaja Mandiri Community dalam usahanya untuk terus memberikan dampak sosial yang bermanfaat bagi masyarakat maka Remaja Mandiri Community (RMC) menggunakan *Social Entrepreneurial Business Model* berisi strategi-strategi khusus yang digunakan *social enterprise* saat mengkatalisasi barang dan jasa publik.

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan maka beberapa saran yang dapat diberikan peneliti adalah:

- 1) Pemerintah Desa Detusoko Barat dapat mempelajari inovasi-inovasi yang sudah dibuat oleh Remaja Mandiri Community (RMC) kemudian menerapkan itu untuk membuat program dan kegiatan yang menunjang kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa publik.
- 2) Pemerintah Desa Detusoko Barat dapat belajar dari strategi khusus yang digunakan Remaja Mandiri Community (RMC) dalam menyediakan barang dan jasa publik bagi masyarakat, salah satunya adalah tentang bagaimana menciptakan mitra yang mampu mendukung kelancaran program organisasi.
- 3) Pemerintah Desa dari daerah lain juga dapat belajar dari Remaja Mandiri Community (RMC) tentang menyediakan barang dan jasa publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- 4) Penyediaan barang dan jasa publik oleh Remaja Mandiri Community (RMC) sudah sangat membantu kelompok petani muda, petani pangan varietas lokal dan kopi juga pelajar SD sampai SMA di Desa Detusoko

Barat namun semoga kedepannya manfaat itu akan semakin berkembang menjangkau lapisan masyarakat lainnya agar dampak sosial yang diciptakan tidak hanya terbatas pada kelompok tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, M-A. Dasar-dasar Penggunaan dan Variasi Metode Penelitian Kualitatif. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Andhika, L-R. 'META-THEORY: KEBIJAKAN BARANG PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT', *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8 (2017), 42-43.
- Bovaird & Löffle. *Public Management and Governance*. London: Routledge, 2009.
- Choi, D. et all. 'Examining the impact of control and ownership on social enterprises' public value creation using integrative publicness theory', *Jurnal Public Management Review*, (2021): 1.
- Desai, M. 'Public Goods: A Historical Perspective' dalam *Providing Global Public Goods*, 65. New York: Oxford University Press, 2003.
- Harahap, N. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri, 2020.
- Healey, J. 'Coping with Risk in the Seventeenth Century (The First Age of the English Old Poor Law: A Regional Study) dalam *Public Goods Provision in the Early Modern Economy*, 102. California: University of California Press, 2019.
- Idris, Aida. dan Hati, R-H. 'Social Entrepreneurship in Indonesia: Lessons from the Past', *Journal of Social Entrepreneurship*, 4 (2013), 279.
- Placek, M. *et al.* 'The evolutionary trajectory of social enterprises in the Czech Republic and Slovakia', *Jurnal Public Management Review*, (2021): 1-2.

Samsu. *METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: PUSAKA JAMBI, 2017.

Sekera, J. *Public Goods In Everyday Life*, 2019.

Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*. Bandung: ALFABETA, 2013.

Sommerock, K. *Social Entrepreneurship Business Models: Incentive Strategies to Catalyze Public Goods Provision*. London: Palgrave Macmillan, 2010.

Teasdale, S. 'What's in a Name? Making Sense of Social Enterprise Discourses', 2011, 11.

Wicaksono, K-W. 'Barang Publik dan Ekternalitas Pada era Otonomi Daerah', *Jurnal Bina Praja*, 04 (2012): 282.

Wijaya, D-N 'Kontraks Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke', *Jurnal Sosiologi pendidikan Humanis*, 01 (2016): 184.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>.